



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXXX, RT. 012, RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqihudin, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bukit Beringin Utara D 141, Kelurahan Wonosari, Ngaliyan, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXXX, RT. 005, RW. 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 489/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 04 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16-07-1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Dukuh XXXXXXXX, RT. 005, RW. 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah bapak Sa'di dengan disaksikan oleh Pardi bin Subowo dan Darnawi bin Sukardi serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus jejaka sementara Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah mendapatkan surat nikah hingga saat ini dikuasai oleh Termohon saat Pemohon memintanya Termohon selalu saja berkelit dengan berbagai alasan kemudian Pemohon mengecek pada KUA setempat ternyata pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat di dalam buku register yang ada di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sebagaimana surat keterangan no. XX yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec, XXXXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 23 Februari 2024;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dukuh XXXXXXXX, RT. 012, RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara kurang lebih selama selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Dukuh XXXXXXXX, RT. 005, RW. 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana alamat Pemohon di atas serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. XX, lahir di Jepara pada tanggal 09-02-1999;
 - 5.2. XX, lahir di Jepara pada tanggal 20-01-2008;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kedua anak tersebut dalam posita angka 5 adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa karena pernikahan tersebut tidak terdapat dalam buku register KUA setempat, maka mohon perkawinan ini agar di itsbatkan nikah;
10. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon sampaikan untuk keperluan Permohonan cerai talak;
11. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon memiliki sifat susah untuk diatur sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon bahkan sering kali tidak pulang sehari-hari;
 - b. Termohon telah memiliki PIL pria idaman lain Orang Desa Kaligarang Kabupaten Jepara Pemohon pernah melihat dengan mata kepala sendiri saat Termohon tinggal satu rumah dengan laki-laki tersebut.
 - c. Termohon sebagai ibu rumah tangga telah lalai dalam memberikan menjaga kehormatan rumah tangga sejak 2022 sampai perkara ini diajukan Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2023 dimana Termohon ketahuan satu rumah dengan laki-laki lain bahkan menginap sehari-hari di rumah laki-laki tersebut saat itu pula Termohon enggan untuk diajak kembali oleh Pemohon;
14. Bahwa sejak awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon (satu tahun 3 bulan) tidak tinggal lagi bersama karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit serta lebih memilih tinggal bersama laki-laki lain;
15. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan permohonan seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 16-07-1994 di Dukuh XXXXXXXX, RT. 005, RW. 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
- 16.1. Menyatakan kedua anak yang bernama Fika Samsul Falah, lahir di Jepara pada tanggal 09-02-1999; Sani

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misa rosida, lahir di Jepara pada tanggal 20-01-2008; sebagai anak sah;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosidi Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 - 2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA XXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 23 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
 - 3. Fotokopi Surat Pengantar daridesa XXXXXXXXX atas nama Rosidi Nomor XX tanggal 23 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
 - 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosidi Nomor XX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



B. Saksi;

1. XXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.12 RW.01 DEsa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara,

- o Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak mengajukan itsbat nikah sekaligus bercerai dengan Termohon ;
- o Bahwa Setelah menikah pada bulan Juli 1994 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah Pemohon di desa XXXXXXXX;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon (XXXXXXX) dengan pasrah wali kepada bapak sa'di;
- o Bahwa saksi pernikahan adalah pardi bin subowo dan darnawi bin sukardi;
- o Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon perawan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX;
- o Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- o Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- o Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan, para pihak adalah orang lain;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon masih tinggal di rumahnya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa XXXXXXXX;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- o Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juni 2022;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain dan Termohon sering pergi dari rumah hingga sehari-hari tanpa izin kepada Pemohon;
- o Bahwa Sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan;
- o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.12 RW.01 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara,

- o Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon hendak mengajukan itsbat nikah sekaligus bercerai dengan Termohon ;
- o Bahwa Setelah menikah pada bulan Juli 1994 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah Pemohon di desa XXXXXXXX;
- o
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon (XXXXXXXX) dengan pasrah wali kepada bapak sa'di;
- o Bahwa saksi pernikahan adalah pardi bin subowo dan darnawi bin sukardi;
- o Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon perawan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX;
- o Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- o Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- o Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan, para pihak adalah orang lain;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon masih tinggal di rumahnya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa XXXXXXXX;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- o Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juni 2022;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain dan Termohon sering pergi dari rumah hingga sehari-hari tanpa izin kepada Pemohon;
- o Bahwa Sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama yang hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal di Dukuh XXXXXXXX, Rt. 005, Rw. 002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan adalah tentang permohonan kumulasi isbat nikah/Pengesahan perkawinan dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) serta pasal

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Sedangkan pokok perkara *a quo* adalah isbat nikah/pengesahan perkawinan dan cerai talak untuk kepentingan permohonan perceraian (kumulasi) yang pada pokoknya harus dibuktikan keabsahannya oleh Pemohon sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Selain itu, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim menilai permohonan perceraian Pemohon didasarkan atas alasan pertengkaran dan

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus, maka dengan bertolak dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 19 huruf (f) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 0 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf F dan Pasal 134 KHI, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon atas dalil-dalilnya baik tentang pengesahan perkawinan maupun alasan perceraianya termasuk sebab-sebab pertengkar dan perselisihan kedua belah pihak, serta untuk didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPERdata. Bukti tersebut relevan dengan pokok perkara. Bukti tersebut menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon yang ternyata sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan dan tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara. Dengan demikian bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Padsal 1870 KUHPERdata *jo* Pasal 165 HIR. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jepara berwenang

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif (*distributie van rechmatch*) dalam perkara *a quo* sesuai Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta benar bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.2 yang berupa surat keterangan yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak telah menikah pada tanggal 16-07-1994 di Kecamatan XXXXXXXX kabupaten jepara, ijab qobul dilaksanakan oleh ayah termohon bernama bapak XXXXXXXX dengan pasrah wali kepada bapak sa'di dan qobul diucapkan langsung oleh pemohon, dua orang saksi pernikahan bernama pardi dan darnawi, mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan, tidak sesuan dan tidak ada hubungan darah atau semenda yang dapat menghalangi perkawinan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pihak, tidak pernah bercerai dan beragama Islam. Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa tujuan isbat nikahnya karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon tapi tidak mempunyai akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1, karena keterkaitannya dengan petitum-petitum selanjutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah. Kemudian terhadap petitum poin 2, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah sepanjang dilaksanakan

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *in casu* menurut agama para pihak adalah agama Islam, kemudian pengesahan perkawinan/Isbat nikah hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa rukun perkawinan yaitu: a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) dua orang saksi; e) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/Isbat Nikah hanya dapat dibenarkan terbatas pada keadaan tertentu sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jeptr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sementara perkawinan para pihak telah terbukti untuk menyelesaikan perceraian para pihak dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pengesahan perkawinan/Isbat nikah para pihak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum nomor 2 Pemohon yaitu untuk menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16-07-1994 di Kecamatan XXXXXXXXX telah cukup beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan** sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 Pemohon telah dikabulkan, maka dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita permohonan poin 1) dengan sendirinya juga telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berhak (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* dan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok alasan perceraian serta pertengkaran dan perselisihannya, Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu parnawi dan amiruddin. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 2 sampai 4, ayat (2) dan ayat (3) *HIR jo* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHP *perdata*. Saksi-saksi tersebut juga adalah orang-orang dari pihak keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang terkait

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan rumah tangga dan alasan perceraian Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar juni 2022, karena masalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain dan Termohon sering pergi dari rumah hingga sehari-hari tanpa izin kepada Pemohon. Dan sejak januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama lagi dalam satu rumah, para pihak sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas telah memenuhi batas minimal bukti saksi sesuai Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPdata. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 172 HIR Jo Pasal 1908 KUHPdata atau setidaknya tidaknya keterangan yang berdiri sendiri namun karena keterkaitan dan hubungannya menguatkan adanya suatu peristiwa sebagaimana Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPdata. Keterangan para saksi diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR jo Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu keterangan yang telah dipertimbangkan di atas mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi selain dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta kongkrit sebagai berikut:

- Bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak dan sejak juni 2022, kemudian januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tidak pernah hidup rukun bersama lagi sampai saat ini bahkan upaya damai dari keluarga juga tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 3 Pemohon sebagai

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap Majelis Hakim berpendapat telah terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara para pihak yang ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar juni 2022 hingga akhirnya januari 2023 sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama lagi. Selain itu para pihak sulit untuk dirukunkan kembali dimana upaya mendamaikan dan menasehati para pihak oleh keluarga tetap tidak berhasil. Fakta-fakta mana juga telah menunjukkan telah retaknya hubungan bathin Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam membina rumah tangga (*broken marriage*). Keadaan rumah tangga para pihak yang demikian, menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara para pihak ternyata tidak terbukti. Meskipun demikian hal yang paling utama dalam masalah perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga dapat dinilai apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau sebaliknya (*broken marriage*). Dengan demikian meskipun penyebab tidak terbukti namun karena sudah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran para pihak yang dinilai Majelis Hakim sebagai pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengambil alih sebagai pertimbangan, kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri kemudian terakhir Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam perkara

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau pihak yang meninggalkan pihak lain, namun yang lebih penting adalah tentang perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanatersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas sudah cukup menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Pemohon maupun Termohon serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyesakkan bagi kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa*

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

“artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW “tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain”...”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Qobla dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada 16 Juli 1994 di desa Darmawulan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhut masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriyah. oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Asfuhah

Panitera Pengganti,

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	170.000,-
Biaya Penyempahan	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Biaya Pemberitahuan Ammar	: Rp	150.000,-

Putusan dan

Jumlah : Rp 575.000,-

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No 489/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)